



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR : 21/PL.01.1-Kpt/9119/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN SUPIORI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penggunaan Aplikasi SIPOL Pengguna KPU dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik;
- b. bahwa dalam pengelolaan aplikasi SIPOL, perlu penunjukan petugas verifikator SIPOL KPU Kabupaten Supiori;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu dibuat Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU....

5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 perihal Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU tanggal 29 Juli 2022;
 2. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 27/PL.01.1-ST/9119/2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikator Aplikasi SIPOL Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Susunan Tim Verifikator Aplikasi SIPOL Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang namanya tertera dalam lampiran I (satu) keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan honorarium tim verifikator Aplikasi SIPOL pada masa verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam lampiran II (dua) keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 16 Agustus 2022
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori




Lusye S. Manuhutu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR :
21/PL.01.1-Kpt/9119/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
APLIKASI SIPOL TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

TIM VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Email dan Nomor HP
1	Abdul Kadir NIP. 198402042009121001	Kasubbag. Teknis Parmas	adhyeye@gmail.com 0812 4308 8025
2	M. Yusuf Asri NIP. 198310012009121003	Kasubbag. Hukum & SDM	erozzyusuf74@gmail.com 0813 4456 8193
3	Destrina Makagiang	PPNPN	deynesh76@gmail.com 0812 4700 9878
4	Hendrik M. Womsiwor	PPNPN	mambriwomsiwor@gmail.com 0852 5434 1824
5	Nicolas L. G. Puttileihalat	PPNPN	nike.george10@gmail.com 0852 4305 8301

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 16 Agustus 2022
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori



Lusye S. Manuhutu

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR :
21/PL.01.1-Kpt/9119/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
APLIKASI SIPOL TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

HONORARIUM TIM VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Honorarium
1	Abdul Kadir NIP. 198402042009121001	Kasubbag. Teknis Parmas	Rp. 2.000.000,-
2	M. Yusuf Asri NIP. 198310012009121003	Kasubbag. Hukum & SDM	Rp. 2.000.000,-
3	Destrina Makagiang	PPNPN	Rp. 2.000.000,-
4	Hendrik M. Womsiwor	PPNPN	Rp. 2.000.000,-
5	Nicolas L. G. Puttileihalat	PPNPN	Rp. 2.000.000,-

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 16 Agustus 2022
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori


Lusye S. Manuhutu